



**KONTRAK SWAKELOLA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT POLITEKNIK
PERTANIAN**

**Nomor : 074/1338/Bappelitbangda
Nomor : 001.a/PL.22.7.1/SP-PG/2023**

Nama Program : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Nama Pekerjaan : Demplot Aquaculture (Demplot Aquaponik Berbasis
Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha
Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga)
Lokasi : Stasiun Litbang Perikanan Kupa, Kabupaten Barru
Tahun Anggaran : 2023
Kode Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.01
Kode Rekening : 5.1.02.02.09.0012

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Andi Darmawan Bintang, M.DevPlg.**
NIP : 19670427 199303 1 015
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 5/1/Tahun 2021.
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan.
Telp./Fax : (0411) 453486, 453192, 453204

Selaku Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, maka dengan ini mengadakan ikatan Kerja Sama dengan :

Nama : Dr. Ir. Dahlia, MP
NIP : 196612311993032007
Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
Alamat : Jl. Poros Makassar - Parepare Km. 83 Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (90655)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama Swakelola, dalam rangka pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun 2023 terkait Pekerjaan Pembuatan Demplot Aquaculture (Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Kontrak Swakelola ini adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama Swakelola ini;
- (2) bahwa PIHAK KESATU dalam KONTRAK ini merupakan pihak yang memberi kewenangan penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana tersebut dalam judul KONTRAK ini dengan menggunakan Swakelola Tipe II dengan kontrak lumpsum;
- (3) Kontrak Swakelola ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;
- (4) Desain Riset dan Instrumen Survei (Proposal) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (ToR) Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perekayasaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan kelitbangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU mengadakan Kontrak Swakelola dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan Pembuatan Demplot Aquaculture (Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga);
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (ToR) kegiatan yang merupakan bagian dari Kontrak Swakelola ini.

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015)
- (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- (7) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 484);
- (8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
- (9) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
- (10) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
- (11) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46/I/Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

- (12) Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 070/1165/Bappelitbangda Tanggal: 28 Pebruari 2023, Perihal Penawaran Kerja Sama Kelitbangan;
- (13) Surat Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 007/PL.22.7.1/PG/2023 Tanggal : 6 Maret 2023 tentang Kesiediaan Kerjasama Kelitbangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja. Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :
 - a. Riset Desain/Proposal;
 - b. Sidang TPM 1
 - c. Pengumpulan data;
 - d. Analisis data;
 - e. Penyusunan Laporan Awal;
 - f. Sidang TPM 2;
 - g. Penyusunan Laporan Akhir;
 - h. Seminar;
 - i. Perbaikan Laporan Akhir;
 - j. Penggandaan/Penyerahan Laporan Akhir, Policy Brief dan Naskah Jurnal Ilmiah
- (2) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPTK setiap tahapan;
 - b. Laporan kemajuan realisasi fisik dilaporkan oleh PPTK kepada PA/KPA setiap tahapan;
 - c. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi pelaksanaan dan realisasi Rencana Anggaran Biaya serta foto-foto pelaksanaan tahapan kegiatan.
- (3) Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain:
 - a. Struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Persiapan pekerjaan Swakelola meliputi penyiapan bahan, peralatan, dan jasa lainnya
 - c. Pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan, keterlibatan Peneliti lingkup Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Gubernur, penyerahan Laporan Realisasi keuangan dan pekerjaan sampai dengan 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan menyerahkan foto-foto dokumentasi; dan
 - d. Penggunaan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang kepakaran.
- (4) Penyerahan Hasil Pekerjaan
 - a. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembayaran Pekerjaan Swakelola dilakukan berdasarkan kontrak atau tanda bukti pembayaran;

Pasal 5

PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi :
- Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 - Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan;
 - Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan Tim Pengawas Swakelola harus melaporkan kepada PPTK; dan
 - PPTK harus segera mengambil tindakan berdasarkan hasil laporan tim pengawas Swakelola tersebut.
- (2) Evaluasi
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyusun KAK berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA;
 - Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA setelah pekerjaan sesuai kemajuan diterima dengan baik.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
- Mendapatkan dokumen laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan; (pertanggung jawaban keuangan aslinya ada pada PIHAK KEDUA)
 - Mendapatkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Pembelian/pengadaan barang yang dilakukan PIHAK KEDUA yang sifatnya Belanja Modal diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dicatat ke dalam Buku Inventaris PIHAK KESATU;
 - Menerima sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA serta mengembalikan ke kas negara;
 - Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama Swakelola ini.

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, keahlian serta pengalaman yang dimiliki dan penuh tanggung jawab;
 - Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dengan berkoordinasi bersama PIHAK KESATU;
 - Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK;
 - Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan; (pertanggungjawaban keuangan aslinya ada pada PIHAK KEDUA)
 - Membuat Dokumen laporan hasil kemajuan pekerjaan per tahapan pekerjaan;
 - Mengembalikan sisa anggaran yang tidak terbelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
- Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja Sama Swakelola ini;
 - Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak Kerja Sama Swakelola ini berlaku mulai tanggal **6 Maret 2023** sampai dengan **31 Oktober 2023** selama **240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari** Kalender.

Pasal 8

NILAI PEKERJAAN

- (1) Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar **Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut : (lampiran rencana anggaran biaya)

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Demplot Aquaculture (Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga))	1 Paket	125.000.000,-	125.000.000,-

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Pembayaran Tahap I sebesar 40% dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) I, Pembayaran Tahap II sebesar 60% dilakukan setelah pekerjaan selesai yang ditandai dengan terbitnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan Kode Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.01 dan Belanja Jasa Konsultasi Demplot Aquaculture dengan kode rekening : 5.1.02.02.09.0012;
- (2) Pembayaran dilakukan melalui **Bank BNI Cabang Mattoangin atas nama DIREKTUR POLITANI PANGKEP dengan Nomor Rekening 0-.....7.**

Pasal 10

HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil Kegiatan berupa Dokumen Laporan Pekerjaan:
Laporan pelaksanaan kegiatan yang telah diseminarkan dan telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja diserahkan kepada PIHAK KESATU yang meliputi :
 - a. Dokumen Laporan Pekerjaan, Policy Brief dan Naskah Jurnal Ilmiah Demplot Aquaculture (Demplot Aquaculture (Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga) yang telah disahkan (Hard copy) dalam rangkap 5 (lima). Dokumen Laporan terdiri dari Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - b. Dokumen Laporan yang dimaksud pada poin a di atas beserta dokumentasi kegiatan lainnya dimasukkan dalam bentuk Flash Disk (Soft copy).
- (2) Untuk semua perbaikan hasil kegiatan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam penyusunannya, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut tambahan biaya;
- (3) Seluruh hasil kegiatan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU menjadi hak milik PIHAK KESATU, dan tidak dibenarkan PIHAK KEDUA memberikan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa izin dari PIHAK KESATU dan tidak dibenarkan untuk dipatenkan atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan pekerjaan;
- (2) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan, dan kekurang-tertiban administrasi, maka penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 12

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarkan informasi tentang Demplot Aquaculture Demplot Aquaculture (Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga), tanpa seizin PIHAK KESATU, selama terkait dalam Kontrak Kerja Sama Swakelola maupun sehabis masa kontrak ini.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Gangguan lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Menteri Keuangan, menteri teknis terkait atau Pejabat Berweweng.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksana Swakelola memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PA/PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- (5) Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan / addendum kontrak.

Pasal 14

PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP.

Pasal 15

PERUBAHAN KONTRAK

Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:

- (1) Perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
- (3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 16

LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak Swakelola ini dan addendumnya (jika ada) berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani;
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan telah ditafsirkan sama mengenai definisi, makna, dan maksud yang dituangkan dalam Kontrak Swakelola ini;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kontrak Swakelola ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Kerja Sama Swakelola ini;
- (4) Perubahan terhadap Kontrak Swakelola ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (5) Kontrak Swakelola ini dan addendumnya (jika ada) dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Swakelola ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK KESATU dengan persetujuan PIHAK KEDUA;
- (2) Demikian Kontrak Swakelola ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan Kontrak Swakelola ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA :
KETUA PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKEP,



Dr. Ir. Dahlia, MP
NIP. 19661231 199303 2 007

PIHAK KESATU :
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG MERANGKAP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,




Ir. Andi Darmawan Bintang, M.DevPlg.
NIP : 19670427 199303 1 015

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)**

TAHUN ANGGARAN 2023

LS (LANGSUNG)

Nomor SPM : 00166/SPM/BAPPELITBANGDA/SPP/IX/2023

BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Supaya menerbitkan SP2D kepada:	Potongan-potongan :																																												
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.01.5.) Pihak Ketiga : Dr. Ir. Dahlia, M.P Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor Rekening Bank : BANK MEGARA INDONESIA Mattoangi NPWP Nomor dan Tanggal SPL	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No.</th> <th style="width:60%;">Uraian (No. Rekening)</th> <th style="width:15%;">Jumlah</th> <th style="width:20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah Potongan</td> <td>Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</i></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No.</th> <th style="width:60%;">Uraian (No. Rekening)</th> <th style="width:15%;">Jumlah</th> <th style="width:20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2110306</td> <td>Rp. 7.432.432,00</td> <td>PPN (11 %) No Billing : 027913732975122</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2110601</td> <td>Rp. 1.351.351,00</td> <td>PPH Pasal 23 (2%) No Billing : 027913733518159</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp. 8.783.783,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Potongan</td> <td>Rp. 8.783.783,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1				2				3				4				Jumlah Potongan		Rp. 0,00		No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1	2110306	Rp. 7.432.432,00	PPN (11 %) No Billing : 027913732975122	2	2110601	Rp. 1.351.351,00	PPH Pasal 23 (2%) No Billing : 027913733518159	Jumlah		Rp. 8.783.783,00		Total Potongan		Rp. 8.783.783,00	
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																										
1																																													
2																																													
3																																													
4																																													
Jumlah Potongan		Rp. 0,00																																											
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																										
1	2110306	Rp. 7.432.432,00	PPN (11 %) No Billing : 027913732975122																																										
2	2110601	Rp. 1.351.351,00	PPH Pasal 23 (2%) No Billing : 027913733518159																																										
Jumlah		Rp. 8.783.783,00																																											
Total Potongan		Rp. 8.783.783,00																																											
Untuk keperluan : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan Judul "Demplot Aquaculture (Integrasi Sistem Pertanian Berbasis Aquaculture-Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga)" untuk Tahap I pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5.05.02.1.04.01) sesuai Kontrak Swakelola Nomor : 074/1338/Bappelitbangda dan Nomor : 001.a/PL.22.7.1/SP-PG/2023 Tgl. 06 Maret 2023, BA. Penyelesaian Pekerjaan No. 933/1823/IV/2023 Tgl. 17 April 2023, BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 933/1830/IV/2023 Tgl. 17 April 2023 dan BA. Pembayaran No. 900/2482/Bappelitbangda Tgl. 25 Mei 2023 LS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:55%;"> Jumlah SPM </td> <td style="width:15%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width:30%; text-align: right;">75.000.000,00</td> </tr> </table>	Jumlah SPM	Rp.	75.000.000,00																																									
Jumlah SPM	Rp.	75.000.000,00																																											
Pembebanan pada kode rekening : 5.05.02.1.04.01.5.1.02.02.09.0012 : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp 75.000.000,00	Uang Sejumlah : (tujuh puluh lima juta rupiah) Makassar , 07 September 2023 Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel  Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg NIP. 197308251992031002																																												
Jumlah yang diminta Rp.75.000.000,00 Nomor dan Tanggal SPP :00166/SPP/BAPPELITBANGDA/LS/IX/2023 Tgl 07 September 2023 Diterima di BUD pada Tanggal :	SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan distempel oleh SKPD																																												



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

RINGKASAN KONTRAK

900/2483/Bappelitbangda

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni :

1. Nomor dan Tanggal DPA-OPD : 11/I/ Tahun 2023, Tanggal 02 Januari 2023
764/IV/ Tahun 2023, Tanggal 17 April 2023
2. Kode Sub Kegiatan/Sub Kegiatan/
Rekening : 5.05.02.1.04.01/ Penelitian Pengembangan dan
Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan
Inovasi/5.1.02.02.09.0012
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 074/1306/Bappelitbangda dan Nomor :
Swakelola 001.a/PL.22.7.1/SP-PG/2023 tanggal 06 Maret 2023
4. Nama Institusi>Nama Pimpinan : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik
Lembaga Pertanian Negeri Pangkep /Dr. Ir. Dahlia,MP
5. Alamat Lembaga : Jl. Poros Makassar-Parepare Km. 83 Madalle Kabupaten
Pangkep
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan :

NO.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total harga (Rp.)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan Judul "Demplot Aquaculture (Integrasi Sistem Pertanian Berbasis Aquaculture - Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga)" untuk Tahap I		1 Dokumen	125.000.000,-	125.000.000,-
	- <i>Kebutuhan Tim Perencanaan</i> - <i>Bahan dan Alat</i> - <i>Biaya Jasa Lainnya</i>				
TERBILANG : SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH		JUMLAH			125.000.000,-

8. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan sistem langsung (LS) melalui Bank BNI dan dilaksanakan dengan 2 (dua) Tahap,
- **Tahap I sebesar 60% yaitu Rp. 75.000.000,-** (Mulai Tanggal 06 Maret s/d 17 April 2023)
- Tahap II sebesar 40% yaitu Rp. 50.000.000,- (Tanggal 18 April s/d 30 November 2023)
Masing-masing tahap pembayaran dilakukan setelah pekerjaan diperiksa dan diserahkan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 269 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 06 Maret s/d 30 November 2023
10. Tanggal Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan Tahap I : 17 April 2023, (terhitung sebanyak 43 hari kalender mulai tanggal 06 Maret s/d 17 April 2023).

11. Ketentuan Sanksi

: Apabila penyelesaian pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana point 10 diatas, maka Kontrak Swakelola akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian/nilai pekerjaan yang belum dikerjakan

Makassar, 25 Mei 2023

Pengguna Anggaran,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730825 199203 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor : 900/2484/Bappelitbangda

1. Nama Satuan Kerja : Bappelitbangda Prov. Sulsel
2. Kode Satuan Kerja : 5.01.5.05.0.00.51.00
3. Tanggal/No.DPA : Tanggal 02 Januari 2023 / No. 11/I/Tahun 2023
Tanggal 17 April 2023/ No. 764/IV/ Tahun 2023
4. Sub Kegiatan/Kode : Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi /5.05.02.1.04.01
5. Jenis Belanja : Belanja Langsung (LS)

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No	Rekening	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah Rp.
				Tanggal	Nomor	
1.	5.1.02.02.09.0 012	Dr. Ir. Dahlia,MP (Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan Judul "Demplot Aquaculture (Integrasi Sistem Pertanian Berbasis Aquaculture- Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga) untuk Tahap I - Surat Kontrak Swakelola - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I - Berita Acara Pembayaran Tahap I	06-03- 2023 17-04- 2023 17-04- 2023 25-05- 2023	074/1338/Bappe litbangda dan Nomor : 001.a/PL.22.7.1/ SP-PG/2023 tanggal 06 Maret 2023 933/1823/IV/2023 933/1830/IV/2023 900/2482/Bappelit bangda	125.000.000 75.000.000

Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat Pengawasan Fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 25 Mei 2023

Pengguna Anggaran,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730825 199203 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

BERITA ACARA PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN TAHAP I

Nomor : 933/1823 /IV/2023

Pada hari ini, **Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 **Dr. Ir. Dahlia, MP** : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Jl. Poros Makassar-Parepare Km. 83 Madalle Kabupaten Pangkep , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Kontrak Swakelola Nomor : 074/1338/Bappelitbangda dan Nomor 001.a/PL.22.7.1/SP-PG/2023 tanggal 06 Maret 2023 untuk Pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Tipe II Pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi Tahun Anggaran 2023 dengan Judul “Demplot Aquaculture (Integrasi Sistem Pertanian Berbasis Aquaculture-Demplot Aquaponik Berbasis Tanaman Sayuran dan Ikan Sebagai Solusi Usaha Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga).” Kedua pihak menyatakan bahwa pekerjaan Tahap I (Sidang TPM I) telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
KETUA PUSAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKER,



Dr. Ir. Dahlia, MP
Ketua

PIHAK KESATU :
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19670427 199303 1 015

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Prov. Sulsel di Makassar
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar
3. Peringgal